



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wanta Marpaung Alias Wanta;
2. Tempat lahir : Pulau Rakyat Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 19 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan dalam surat dakwaan PDM-74/Kisar/Eku.2/01/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 160 (seratus enam puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : Print – 74 / Kisar / Eku.2 / 01 / 2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu yang beralamat di Desa Perkebunan Gunung Melayu Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 15.20 WIB, Terdakwa berangkat dari Dusun IV Desa Rahuning (rumah Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan membawa 1 (satu) bilah engrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng menuju Perkebunan FN.18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk ke Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu dan melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan engrek yang dibawa sebelumnya kemudian setelah buah jatuh dari pohonnya Terdakwa memindahkan buah tersebut ke parit bekoan buah yang berbatasan dengan perkebunan masyarakat, dari parit bekoan tersebut Terdakwa memindahkannya ke sepeda motor miliknya. Bersamaan dengan itu Saksi Sukiman dan Saksi Suyanto yang sedang patroli di wilayah FN.18.11.1000 Afd I melihat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari jarak \pm 40 (empat puluh) meter kemudian Saksi Sukiman dan Suyanto mengejar Terdakwa untuk diamankan, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya yang diatasnya ada keranjang gandeng yang berisikan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian, kemudian pada tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa berhasil di tangkap oleh Kepolisian di titi hitam Dusun IV Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan (ladang Terdakwa);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut/ memanen 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit \pm 160 (seratus enam puluh) kg hasil Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu yang beralamat di Desa Perkebunan Gunung Melayu Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 15.20 WIB, Terdakwa berangkat dari Dusun IV Desa Rahuning (rumah Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan membawa 1 (satu) bilah engrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng menuju Perkebunan FN.18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk ke Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu dan melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan engrek yang dibawa sebelumnya kemudian setelah buah jatuh dari pohonnya Terdakwa memindahkan buah tersebut ke parit bekoan buah yang berbatasan dengan perkebunan masyarakat,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dari parit bekoan tersebut Terdakwa memindahkannya ke sepeda motor miliknya. Bersamaan dengan itu Saksi Sukiman dan Saksi Suyanto yang sedang patroli di wilayah FN.18.11.1000 Afd I melihat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari jarak \pm 40 (empat puluh) meter kemudian Saksi Sukiman dan Suyanto mengejar Terdakwa untuk diamankan, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya yang diatasnya ada keranjang gendeng yang berisikan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian, kemudian pada tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa berhasil di tangkap oleh Kepolisian di titi hitam Dusun IV Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan (ladang Terdakwa);

- Bahwa pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk memungut/ memanen 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit \pm 160 (seratus enam puluh) kg hasil Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Andriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.10 WIB sewaktu Saksi sedang berada di lapangan, Saksi mendapat laporan dari Satpam yaitu Saksi Tukiman melalui Handphone bahwa sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto melaksanakan patroli di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum



Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan melihat dari jarak sekitar 40 meter dalam keadaan terang sinar matahari, Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit setinggi 2,5 meter dari tanah sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengangkat dan mencampakkan buah kelapa sawit tersebut ke parit bekoan yang berbatasan dengan ladang masyarakat, lalu Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto mengejar Terdakwa ke ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum dan kemudian Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto menggrebek Terdakwa yang posisinya sudah diatas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gandeng yang berisikan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram yang sepeda motor R2 tersebut masih dalam keadaan mati;

- Bahwa kemudian jarak sekitar 5 meter dalam keadaan terang sinar matahari Terdakwa melihat Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor R2 tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah ladang masyarakat sambil membawa 1 (satu) bilah egrek tersebut, lalu Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram adalah benar milik PT. PP. Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa mendapat laporan tersebut, Saksi memerintahkan agar di bawa ke Polsek Bandar Pulau, lalu sekira pukul 19.25 WIB Saksi sampai di Polsek Bandar Pulau dan bertemu dengan Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto lalu menunjukkan barang bukti 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) buah keranjang gandeng kepada Saksi;
- Bahwa kemudian setelah Saksi lihat dan perhatikan dengan seksama bahwa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram adalah benar milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kepada pimpinan perusahaan, dan Saksi di beri Kuasa untuk membuat laporan Pengaduan, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Bandar Pulau dan menyerahkan beserta barang bukti 8 (delapan) tandan buah kelapa



sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) buah keranjang gandeng tersebut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum;

- Bahwa pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Suyanto melaksanakan patroli di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan melihat dari jarak sekitar 40 meter dalam keadaan terang sinar matahari Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit setinggi 2,5 meter dari tanah sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengangkat dan mencampakkan buah kelapa sawit tersebut ke parit bekoan yang berbatasan dengan ladang masyarakat, lalu Saksi dan Saksi Suyanto mengejar Terdakwa ke ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum dan kemudian Saksi dan Saksi Suyanto menggrebek Terdakwa yang posisinya sudah diatas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gandeng yang berisikan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram yang sepeda motor R2 tersebut masih dalam keadaan mati;

- Bahwa kemudian dari jarak sekitar 5 meter dalam keadaan terang sinar matahari Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Suyanto sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjatuhkan sepeda motor R2 tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah ladang masyarakat sambil membawa 1 (satu) bilah egrek tersebut, lalu Saksi dan Saksi Suyanto melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram adalah benar milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Humas yaitu Saksi Heri Andriansyah melalui Handphone, lalu Saksi dan Saksi Suyanto diperintahkan agar membawa barang bukti tersebut ke Polsek Bandar Pulau, lalu sekira pukul 19.15 WIB sampai di Polsek Bandar Pulau, kemudian sekira pukul 19.25 WIB Saksi Heri Andriansyah sampai di Polsek Bandar Pulau dan bertemu dengan Saksi dan Saksi Suyanto lalu menunjukkan barang bukti 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) buah keranjang gandeng kepada Saksi Heri Andriansyah, lalu Saksi Heri Andriansyah lihat dan perhatikan dengan seksama bahwa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram adalah benar milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

- Bahwa kemudian Saksi Heri Andriansyah melaporkan kejadian kepada pimpinan perusahaan, dan Saksi Heri Andriansyah di beri Kuasa untuk membuat laporan Pengaduan, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Heri Andriansyah membuat laporan pengaduan ke Polsek Bandar Pulau dan menyerahkan beserta barang bukti 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) buah keranjang gandeng tersebut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum;

- Bahwa pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Tukiman melaksanakan patroli di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan melihat dari jarak sekitar 40 meter dalam keadaan terang sinar matahari Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit setinggi 2,5 meter dari tanah sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengangkat dan mencampakkan buah kelapa sawit tersebut ke parit bekoan yang berbatasan dengan ladang masyarakat, lalu Saksi dan Saksi Tukiman mengejar Terdakwa ke ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum dan kemudian Saksi dan Saksi Tukiman menggrebek Terdakwa yang posisinya sudah diatas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gandeng yang berisikan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram yang sepeda motor R2 tersebut masih dalam keadaan mati;

- Bahwa kemudian dari jarak sekitar 5 meter dalam keadaan terang sinar matahari Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Tukiman sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor R2 tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah ladang masyarakat sambil membawa 1 (satu) bilah egrek tersebut, lalu Saksi dan Saksi Tukiman melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram adalah benar milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Saksi Tukiman melaporkan kejadian tersebut kepada Humas yaitu Saksi Heri Andriansyah melalui Handphone, lalu Saksi dan Saksi Tukiman diperintahkan agar membawa barang bukti tersebut ke Polsek Bandar Pulau, lalu sekira pukul 19.15 WIB sampai di Polsek Bandar Pulau, kemudian sekira pukul 19.25 WIB Saksi Heri Andriansyah sampai di



Polsek Bandar Pulau dan bertemu dengan Saksi dan Saksi Tukiman lalu menunjukkan barang bukti 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) buah keranjang gandeng kepada Saksi Heri Andriansyah, lalu Saksi Heri Andriansyah lihat dan perhatikan dengan seksama bahwa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram adalah benar milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

- Bahwa kemudian Saksi Heri Andriansyah melaporkan kejadian kepada pimpinan perusahaan, dan Saksi Heri Andriansyah di beri Kuasa untuk membuat laporan Pengaduan, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Heri Andriansyah membuat laporan pengaduan ke Polsek Bandar Pulau dan menyerahkan beserta barang bukti 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) buah keranjang gandeng tersebut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum;
- Bahwa pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gandeng sambil membawa 1 (satu) bilah egrek yang kesemuanya adalah milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Rahuning I,



Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan menuju ke FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum lalu Terdakwa parkir sepeda motor R2 milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki ke parit bekoan dan ke lokasi FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan tersebut, lalu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang masak di pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit setinggi 2,5 meter dari tanah sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengangkat dan mencampakkan buah kelapa sawit tersebut ke parit bekoan yang berbatasan dengan ladang masyarakat, lalu dari parit bekoan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tolakkan ke atas di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dari 8 (delapan) pohon kelapa sawit, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan secara satu persatu ke dalam keranjang gendeng di atas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang sudah terparkir di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.05 WIB sewaktu posisi Terdakwa sudah diatas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gendeng yang berisikan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram yang sepeda motor R2 tersebut masih dalam keadaan mati;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat dari jarak sekitar 5 meter dalam keadaan terang sinar matahari datang satpam yaitu Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto hendak menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari ke arah ladang masyarakat sambil membawa 1 (satu) bilah egrek tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di ladang Terdakwa di titi hitam Dusun IV, Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan datang 3 (tiga)



personil Polsek Bandar Pulau menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa di bawa dan diserahkan ke Polsek Bandar Pulau untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual kepada toke sawit atas nama Pian Siagian penduduk Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk beli beras, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh satpam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat BK;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gandeng sambil membawa 1 (satu) bilah egrek yang kesemuanya adalah



milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan menuju ke FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum lalu Terdakwa parkir sepeda motor R2 milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki ke parit bekoan dan ke lokasi FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan tersebut, lalu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang masak di pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit setinggi 2,5 meter dari tanah sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengangkat dan mencampakkan buah kelapa sawit tersebut ke parit bekoan yang berbatasan dengan ladang masyarakat, lalu dari parit bekoan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tolakkan ke atas di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dari 8 (delapan) pohon kelapa sawit, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan secara satu persatu ke dalam keranjang gandeng di atas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang sudah terparkir di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.05 WIB sewaktu posisi Terdakwa sudah diatas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gandeng yang berisikan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram yang sepeda motor R2 tersebut masih dalam keadaan mati;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat dari jarak sekitar 5 meter dalam keadaan terang sinar matahari datang satpam yaitu Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto hendak menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari ke arah ladang masyarakat sambil membawa 1 (satu) bilah egrek tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di ladang Terdakwa di titi hitam Dusun IV, Desa



Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan datang 3 (tiga) personil Polsek Bandar Pulau menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa di bawa dan diserahkan ke Polsek Bandar Pulau untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual kepada toke sawit atas nama Pian Siagian penduduk Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk beli beras, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh satpam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi,



baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gandeng sambil membawa 1 (satu) bilah egrek yang kesemuanya adalah milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan menuju ke FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum lalu Terdakwa parkir sepeda motor R2 milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki ke parit bekoan dan ke lokasi FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan tersebut, lalu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang masak di pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa menegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit setinggi 2,5 meter dari tanah sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengangkat dan mencampakkan buah kelapa sawit tersebut ke parit bekoan yang berbatasan dengan ladang masyarakat, lalu dari parit bekoan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tolakkan ke atas di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram dari 8 (delapan) pohon kelapa sawit, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan secara satu persatu ke dalam keranjang gandeng di atas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang sudah terparkir di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PT. PP Lonsum tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.05 WIB sewaktu posisi Terdakwa sudah diatas 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada keranjang gandeng yang berisikan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram yang sepeda motor R2 tersebut masih dalam keadaan mati, selanjutnya Terdakwa melihat dari jarak sekitar 5 meter dalam keadaan terang sinar matahari datang satpam yaitu Saksi Tukiman dan Saksi Suyanto hendak menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari ke arah ladang masyarakat sambil membawa 1 (satu) bilah egrek tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di ladang Terdakwa di titi hitam Dusun IV, Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan datang 3 (tiga) personil Polsek Bandar Pulau menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 di FN 18.11.1000 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa di bawa dan diserahkan ke Polsek Bandar Pulau untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual kepada toke sawit atas nama Pian Siagian penduduk Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk beli beras, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh satpam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 kg yang adalah milik dari PT. PP Lonsum Gunung Melayu yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Gunung Melayu;



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat BK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT. PP Lonsom Gunung Melayu;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wanta Marpaung Alias Wanta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 160 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat BK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sakramen Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.